



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektronik, vape, shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

7. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup dan tempat terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
16. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang yang karena jabatan dan/atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

KTR ditetapkan dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 4

Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menerapkan KTR.

Pasal 5

- (1) Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g, pimpinan atau penanggung jawab dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g, pimpinan atau penanggung jawab tidak harus menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan tempat tersebut bukan tempat tertutup.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
 - b. terletak di luar bangunan atau terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas pada KTR;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. terdapat peringatan bahaya merokok; dan
 - f. harus terdapat tempat mematikan rokok.
- (4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlarang bagi ibu hamil dan anak.

BAB IV
LARANGAN BAGI SETIAP ORANG YANG BERADA
DI KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang berada pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang melakukan kegiatan:
 - a. memproduksi atau membuat rokok dan produk tembakau;
 - b. menjual rokok dan produk tembakau;

- c. menyelenggarakan iklan rokok dan produk tembakau;
 - d. mempromosikan rokok dan produk tembakau; dan/atau
 - e. merokok atau menggunakan rokok dan produk tembakau.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok dan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok dan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan iklan dan mempromosikan rokok dan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok dan produk tembakau di lingkungan KTR.

BAB V
KEWENANGAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Pimpinan, penanggung jawab dan/atau petugas keamanan pada fasilitas pelayanan kesehatan berwenang:

- a. memerintahkan pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis dan setiap orang yang berada pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga nonmedis atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan kesehatan, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

Pimpinan, penanggung jawab dan/atau petugas keamanan pada tempat proses belajar mengajar berwenang:

- a. memerintahkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan setiap orang yang berada pada tempat proses belajar mengajar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. memberikan teguran dan peringatan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan setiap orang yang berada pada tempat proses belajar mengajar yang berada di area tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain

Pasal 9

Pimpinan, penanggung jawab dan/atau petugas keamanan pada tempat anak bermain berwenang:

- a. memerintahkan setiap orang yang berada pada tempat bermain untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang berada di area tempat anak bermain, apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 10

Pimpinan, penanggung jawab pada dan/atau petugas keamanan tempat ibadah berwenang:

- a. memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada pada tempat ibadah untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. memberikan teguran/peringatan setiap orang yang berada di tempat ibadah apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

Bagian Kelima
Angkutan Umum

Pasal 11

Pimpinan atau penanggung jawab usaha yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan umum berwenang:

- a. mengarahkan setiap pengemudi dan/atau kondektur untuk:
 1. tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 2. memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 3. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. melakukan pemantauan atas aktivitas pengemudi, kondektur dan penumpang yang berada di dalam kendaraan; dan
- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di dalam kendaraan.

Bagian Keenam
Tempat Kerja

Pasal 12

Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja berwenang:

- a. memerintahkan setiap pegawai dan/atau setiap orang yang berada pada tempat kerja untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap pegawai dan/atau setiap orang yang berada pada tempat kerja, apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

Bagian Ketujuh
Tempat Umum

Pasal 13

Pimpinan, penanggung jawab dan/atau petugas keamanan pada tempat umum berwenang:

- a. memerintahkan kepada setiap karyawan, pengunjung dan/atau setiap orang yang berada pada tempat umum untuk mematuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap karyawan, pengunjung dan/atau setiap orang yang berada pada tempat umum, apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1); dan
- c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.

BAB VI

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK
CARA PEMASANGANNYA

Pasal 14

- (1) Pimpinan, penanggung jawab dan/atau petugas keamanan wajib memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. suara; dan
 - b. tulisan dan/atau gambar.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (3) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menyampaikan:

- a. bahaya merokok bagi kesehatan;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
- c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
 - b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
 - c. terdapat gambar dan larangan merokok;
 - d. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR;
 - e. dapat mencantumkan logo atau lambang daerah dan/atau logo lembaga dan
 - f. memuat sanksi yang dikenakan.
- (2) Ketentuan penempatan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/ halaman, di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
 - b. ditempatkan pada lokasi/tempat strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan bentuk bangunannya; atau
 - c. didirikan baik secara permanen atau melekat pada tanah/lantai maupun tidak permanen, dapat dipindahkan dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan kebutuhan sesuai penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan Kartu Identitas;

2. kerja Sosial; atau
3. pengumuman Secara Terbuka.
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII
KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif terhadap setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran KTR di kawasan tempat umum;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran KTR di kawasan tempat kerja dan tempat ibadah;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran KTR di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran KTR di angkutan umum.

BAB IX
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap:
 - a. dimulai dengan pengenaan sanksi ringan;
 - b. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - c. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berat.

- (3) Penerapan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila pelanggar melakukan 2 (dua) kali pelanggaran.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip koordinasi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati membentuk Tim Pemantau KTR.
- (2) Tim Pemantau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. membantu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak terhadap KTR; dan
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Tim Pemantau KTR.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR dalam bentuk:

- a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkaitan dengan kebijakan mengenai KTR baik secara langsung disampaikan kepada Pemerintah Daerah

- maupun secara tidak langsung melalui diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung KTR kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR; dan
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 8th ebruari 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 8th ebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021: NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK



PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR TAHUN...
TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK



TERIMAKASIH UNTUK TIDAK MEROKOK


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO